

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebebasan wartawan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau telah berjalan dengan baik yang mana makna dari kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan wartawan dan media pers dalam memberitakan suatu hal yang faktual namun disertai dengan rasa pertanggungjawaban serta menghormati Nilai-nilai agama dan kesusilaan serta asas praduga tak bersalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan dari hasil penelitian penulis tentang Implementasi kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 telah terlaksana dengan baik dari pada Undang-Undang sebelumnya yang mana hal tersebut dapat dilihat bahwa wartawan harus menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan serta asas praduga tak bersalah dalam menyampaikan berita, wartawan harus mengklarifikasi berita yang disampaikannya kepada pihak terkait serta wartawan harus mampu bertanggung jawab atas pemberitaan yang disampaikannya.
2. Beberapa faktor penghambat Implementasi Kebebasan Wartawan pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau adalah tidak sopannya wartawan dalam mencari atau menggali informasi dari Narasumber yang mana wartawan seringkali terlihat mengancam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber saat mencari informasi, kurang profesionalnya wartawan dalam mencari berita yang mana wartawan terkadang tidak bisa membedakan mana berita yang bersifat fakta dan mana yang merupakan opini serta kurangnya pemahaman wartawan pada kode etik yang disebabkan oleh kurang selektifnya lembaga-lembaga pers dalam merekrut calon anggota wartawan yang akan dijadikan wartawan profesional pada perusahaan pers miliknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada dewan pers yang merupakan lembaga tertinggi pers di Indonesia hendaknya membuat aturan yang lebih selektif lagi dalam melakukan perekrutan calon wartawan agar wartawan yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) memang wartawan yang benar-benar profesional dan bukan wartawan abal-abal atau wartawan tanpa status.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih kritis lagi dalam mengawal pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan terutama dalam hal hak jawab yang bertujuan untuk mengklarifikasi berita-berita yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan menjaga agar terciptanya kebebasan pers yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi.